



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 141.2/Kep.312 - DPMD/2023

T E N T A N G  
PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HULUBANTENG  
KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Hulubanteng Kecamatan Pabuaran masa keanggotaan Tahun 2023-2029 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Hulubanteng Kecamatan Pabuaran Nomor 141.2/04/Des/2/2023 tanggal 12 Februari 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Hulubanteng Kecamatan Pabuaran Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Hulubanteng Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita acara hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Hulubanteng melalui musyawarah perwakilan berdasarkan suara terbanyak, yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023.

2. Surat Kuwu Hulubanteng Kecamatan Pabuaran Nomor 141.2/04/Des/2/2023 tanggal 12 Februari 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Hulubanteng Kecamatan Pabuaran Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

3. Rekomendasi Camat Pabuaran Nomor 141.2/36/Pem tanggal 13 Februari 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Hulubanteng Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Hulubanteng Kecamatan Pabuaran Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Hulubanteng Kecamatan Pabuaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2023-2029 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Hulubanteng Kecamatan Pabuaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Hulubanteng Kecamatan Pabuaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Hulubanteng Kecamatan Pabuaran.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Hulubanteng kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 27 April 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Pabuaran;
3. Yth. Kuwu Hulubanteng Kecamatan Pabuaran.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 312 – DPMD/2023

TANGGAL : 27 April 2023

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA HULUBANTENG KECAMATAN PABUARAN  
KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN  
TAHUN 2023-2029

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA HULUBANTENG KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	KHOLID FAUZI	Brebes, 10-01-1974	Laki-laki/ SLTA	Dusun Manis RT 004 RW 001	Buruh Harian Lepas
2	YAYAN HERYANA	Cirebon, 12-04-1987	Laki-laki/ D.III	Dusun Manis RT 003 RW 001	Wiraswasta
3	IHWAN AYUB KHAN	Cirebon, 28-02-1987	Laki-laki/ S.1	Dusun Pahing RT 003 RW 003	Guru
4	SANTOSO	Jakarta, 15-04-1978	Laki-laki/ SLTA	Dusun Pahing RT 003 RW 003	Buruh Harian Lepas
5	ISMAIL	Cirebon, 21-10-1987	Laki-laki/ SLTP	Dusun Kliwon RT 002 RW 005	Buruh Harian Lepas
6	HADI SANTOSO	Cirebon, 13-07-1977	Laki-laki/ SLTA	Dusun Kliwon RT 002 RW 005	Satpam
7	AGYL PUTRA W	Cirebon, 05-06-1994	Laki-laki/ S.1	Dusun Kliwon RT 002 RW 006	Wiraswasta
8	ROZIKI PERMANA	Cirebon, 09-07-1988	Laki-laki/ D.III	Dusun Kliwon RT 002 RW 006	Karyawan Swasta
9	ICE HANDAYANI	Cirebon, 09-12-1980	Perempuan/ S.1	Dusun Pahing RT 003 RW 003	Guru Honorer

BUPATI CIREBON,

  
IMRON